



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jl. Veteran No. 28, Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul 55813 Telp. (0274) 2901249
Laman : <https://gunungkidul.bawaslu.go.id> | email : set.gunungkidul@bawaslu.go.id

Nomor : 241/PM.00.02/K.Y0-02/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu)
Hal : Imbauan Izin Cuti Kampanye

2 September 2024

Kepada Yth,

Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Gunungkidul

(Sebagaimana Terlampir)

di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dimulainya tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak 2024 pada 22 September 2024, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) Sebagaimana Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1446);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1425);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1112);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/4204/SJ tertanggal 30 Agustus 2024 Perihal Penegasan Terkait Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah serta Pengusulan Penjabat Sementara Bupati dan Penjabat Sementara Walikota.
- B. Bahwa dalam rangka memastikan penetapan Pasangan Calon & Kampanye Pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Bawaslu Kabupaten Gunungkidul mengimbau Partai Politik Pengusung dan/atau Partai Politik Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul untuk mematuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1446) yang menyebutkan bahwa:
1. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
 - a. menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; dan
 - b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
 2. Gubernur memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Bupati dan dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya,
diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bupati Kabupaten Gunungkidul.

Lampiran Surat Imbauan
Nomor : 241/PM 00.02/K.YO-02/09/2024
Tanggal : 2 September 2024

Nomor Urut	Nama Partai Politik
1.	Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Gunungkidul
2.	Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Gunungkidul
3.	Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Gunungkidul
4.	Ketua Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Gunungkidul
5.	Ketua Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Gunungkidul
6.	Ketua Partai Buruh Kabupaten Gunungkidul
7.	Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kabupaten Gunungkidul
8.	Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Gunungkidul
9.	Ketua Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Gunungkidul
10.	Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Gunungkidul
11.	Ketua Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kabupaten Gunungkidul
12.	Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Gunungkidul
13.	Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Gunungkidul
14.	Ketua Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul
15.	Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Gunungkidul
16.	Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Gunungkidul
17.	Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Gunungkidul
24.	Ketua Partai Ummat Kabupaten Gunungkidul